



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 037/PM.00.01/K.BA-01/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Badung dalam melakukan pengawasan Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Badung Nomor 065/BA-PLENO/K.BA-01/09/2024 angka 19, tertanggal 25 September 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kampanye.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 942);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 869);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagaian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 tertanggal 13 Juni 2023;

11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 037/PM.00.01/K.BA-01/09/2024 TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Badung sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan pelaksanaan kampanye;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris Pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggungjawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan

- seluruh hasil pengawasan pelaksanaan kampanye kepada Penanggungjawab melalui Sekretaris Pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan pelaksanaan kampanye serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Badung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 25 September 2024


I PUTU HERY INDRAWAN
KETUA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 037/PM.00.01/K.BA-
01/09/2024 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN
PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNGJAWAB		
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENANGGUNGJAWAB
2.	RACHMAT TAMARA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENANGGUNGJAWAB
3.	I WAYAN SEMARA CIPTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENANGGUNGJAWAB
II.	KETUA		
4.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG	KETUA

III. SEKRETATIS			
5.	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG	SEKRETARIS
IV. ANGGOTA			
6.	I PUTU ARI NUGRAHA, S.IP.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
7.	WIFQY DIMAS WIJAYANTO, S.H.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
8.	LARASATI, S.MAT	ANALIS KEUANGAN	ANGGOTA
9.	LUH MADE STITI, S.IP.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT-AHLI PERTAMA	ANGGOTA
10.	NI PUTU ARIK LINAYANTI, S.Ak.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	ANGGOTA
11.	I MADE SUARTA, S.H.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
12.	I GUSTI NGURAH PRABU PURUSHOTTAMA SURYA, S. H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
13.	A. A. NGURAH TRESNA ADNYANA, S.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14.	NI LUH MADE SEPTYANINGRUM, S.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15.	I KADEK SUPRI ADINATA, S.KOM.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
16.	I PUTU PANDE OKA DINATHA, S.KOM.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
17.	I PUTU PANDE MEGAYANA, S.Pd.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA

18.	NI LUH PUTU LISA OKTAVIYANTI, S.E	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
19.	I MADE SUGIARTHAWAN, S.S.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
20.	MADE WAHYU LESTARI, S.P.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
21.	NADYA TATIANA, S.Ak.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
22.	NI MADE ANGGA PRAMAYUNI, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
23.	NI MADE ARI ANGGARENI, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
24.	NI MADE ENVIE RAHAYU SUARDARI, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA